



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 126 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa agar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dapat berjalan secara efektif, efisien, dan terkoordinasi, perlu membentuk tim penyusun rancangan peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa perumusan dan pengkajian konsepsi rancangan peraturan Bupati di laksanakan oleh instansi teknis yang melibatkan lintas perangkat daerah yang terlibat dalam penyusunan rancangan peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1133);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. merumuskan konsep mengenai arah kebijakan dan pengaturan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan materi muatan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - c. melaksanakan pembahasan substansi rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - d. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - e. melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; dan

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperlukan dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.






- KETIGA : Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 19 Maret 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 126 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN
 PERATURAN DAERAH TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
 ANGGARAN 2023

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
1.	2.	3.
1.	KETUA	SEKRETARIS DAERAH.
2.	WAKIL KETUA	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM.
3.	ANGGOTA	1. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH. 2. KADEK WIJAYANTO,S.H.,M.H. FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN AHLI MADYA DAN KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH. 3. SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH. 4. KEPALA BIDANG AKUNTANSI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH. 5. KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH. 6. KEPALA BIDANG BARANG MILIK DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH. 7. KEPALA BIDANG DANA TRANSFER BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH. 8. KEPALA BIDANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH. 9. EVI HASTUTI,S.H.,M.H SELAKU FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN AHLI MADYA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH. 10. ABDUL RASID DJ. TANGAHU, S.H.,M.H. SELAKU FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH.

- | | | |
|--|--|---|
| | | <p>11. SRI YATNI TINDOO,SH. SELAKU FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH.</p> <p>12. SABDA MOPOBELA,SH. SELAKU FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH.</p> <p>13. MOHAMAD HIKLAL TONOTE,S.Hi. SELAKU CALON FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH.</p> <p>14. KEPALA SUBBIDANG PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PADA BIDANG AKUNTANSI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH.</p> <p>15. KEPALA SUBBIDANG PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM AKUNTANSI PADA BIDANG AKUNTANSI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH.</p> <p>16. PENGADMINISTRASI KEUANGAN PADA BIDANG AKUNTANSI BADAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH (1 Orang).</p> <p>17. PENGOLAH DATA SISTEM AKUNTANSI PADA BIDANG AKUNTANSI BADAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH (1 Orang).</p> |
|--|--|---|

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	